



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 3. TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan keadaan perekonomian di Kabupaten Melawi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu di lakukan perubahan agar dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 128) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 2, angka 7 dan angka 12 di ubah dan ketentuan pasal 1 ditambah angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49 sehingga pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani permasalahan Perhubungan di Kabupaten Melawi.
8. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang diuji dalam wilayah Kabupaten Melawi.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.
10. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
11. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Bus, Mobil Penumpang, Kendaraan Umum, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng dan kereta tempel yang dioperasikan.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
22. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data, dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di tanda nomor kendaraan bermotor.
25. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji.

26. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Pengujian Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
28. Numpang Uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan diluar lokasi pengujian.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang ditujukan oleh wajib retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

40. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan orang dan atau barang diperairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
41. Perairan sungai dan danau adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan.
42. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
43. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
44. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan.
45. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan perorangan.
46. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
47. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).
48. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik.
49. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus, misalnya kayu logs, barang curah, bantal rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.

2. Ketentuan BAB IV di tambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a sehingga BAB IV berbunyi:

Pasal 8a

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan digolongkan berdasarkan jenis, volume dan Usaha kapal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

A. RETRIBUSI JASA UMUM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR				
No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1.	Pemeriksaan Kapal	GT 0-2	10.000	Setiap tahun
		GT 3-5	15.000	
		GT 6-7	20.000	
2.	Surat Ukur Kapal	GT 0-2	5.000	Berlaku selamanya
		GT 3-5	10.000	
		GT 6-7	15.000	

3. Surat...

3.	Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau	GT 0-2 GT 3-5 GT 6-7	5.000 10.000 15.000	Berlaku selamanya	
4.	Tanda Pendaftaran Kapal Sungai dan Danau	GT 0-2 GT 3-5 GT 6-7	5.000 10.000 15.000	Berlaku selamanya	
No	Jenis Retribusi	Satuan	Pertama (Rp)	Perpanjangan (Rp)	Masa Retribusi
5.	Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Angkutan Sungai dan Danau	GT 0-2 GT 3-5 GT 6-7	75.000 100.000 150.000	20.000 40.000 60.000	Berlaku untuk 1 Tahun
6.	Sertifikat Pengawakan Kapal	Semua Jenis Kapal	75.000	50.000	Berlaku untuk 5 Tahun
No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Masa Retribusi	
7.	Sertifikat Garis Muatan	Untuk Angkutan Sungai Untuk Angkutan Khusus	25.000 75.000	Berlaku selamanya	
8.	Nomor Plat Kapal	Sampan Tempel Bermotor(STB) Semua Jenis Kapal	15.000 30.000	Berlaku selamanya	
9.	Surat Izin Berlayar Kapal	Untuk Angkutan Sungai Untuk Angkutan Khusus	25.000 50.000	Berlaku 1 kali berlayar	
10.	Surat Laporan Kedatangan Kapal	Untuk Angkutan Sungai Untuk Angkutan Khusus	15.000 35.000	Berlaku 1 kali kedatangan	
No	Jenis Retribusi	Satuan	Pertama (Rp)	Perpanjangan (Rp)	Masa Retribusi
11.	Penerbitan Pas Perairan Daratan bagi Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar diperairan daratan.	Per Izin	300.000	200.000	Berlaku 5 Tahun.
12.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau;	GT 0-2 GT 3-5 GT 6-7	75.000 100.000 125.000	50.000 75.000 100.000	Berlaku 1 tahun

13.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan di Air;	Kapal besi/Ferry	1.500.000	750.000	Berlaku 1 tahun
		Kapal Kayu	250.000	200.000	
		Speed Boat dan long boat	100.000	75.000	
		Perahu longboat	50.000	30.000	
14.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus;	GT 0-2	600.000	300.000	Berlaku 1 tahun
		GT 3-5	750.000	350.000	
		GT 6-7	1.000.000	500.000	

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Melawi memenuhi *persyaratan teknis dan laik Jalan*.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki *kualifikasi tertentu*.
- (3) Bagi Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan termasuk kendaraan bermotor di air diberikan dokumen kelengkapan kapal seperti Surat Ukur Kapal, Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Tanda Pendaftaran Kapal Sungai dan Danau, Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau, Sertifikat Garis Muatan, Nomor Plat Kapal, Surat Izin Berlayar Kapal, Surat Laporan Kedatangan Kapal, Penerbitan Pas Perairan Daratan bagi Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau kurang dari 7 ($GT \leq 7$) yang berlayar diperairan daratan, Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan di Air dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus.


Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Mangan Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2017



Diundangkan di Mangan Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TIFUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 3...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3. TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Khususnya berasal dari Retribusi Daerah maka pengaturannya perlu diubah sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas